

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechstaats*) bukan negara berdasarkan atas kekuatan atau kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan kenegaraan dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya akan diatur oleh hukum. Sebagaimana telah tertulis dalam tujuan negara di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal memajukan kesejahteraan umum (rakyat) tentunya negara mempunyai regulasi agar tujuan tersebut dapat tercapai secara baik.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu atau satu organ. Oleh karena itu, pembentuk berjalannya kegiatan ekonomi adalah organ (individu dan atau korporasi dalam jumlah lebih dari satu) yang saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam proses kegiatan ekonomi, para pelaku ekonomi yang saling berinteraksi menyebabkan terjadinya transaksi ekonomi.

Pelaku Ekonomi di Indonesia pada hakekatnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan kegiatannya maupun kedudukan institusinya. Pada strata terendah biasanya terdiri dari pelaku ekonomi

perorangan dengan kekuatan modal yang relatif terbatas. Pada strata menengah ke atas dapat dijumpai beberapa bentuk badan usaha, baik yang bukan Badan Hukum maupun yang mempunyai status sebagai Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi.

Perseroan Terbatas sebagai perusahaan berbadan hukum sebenarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya cukup disebut UUPT Nomor 1 Tahun 1995), yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang saat ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UUCK) telah berlaku di Indonesia pada saat ini¹. Perseroan Terbatas untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya memerlukan alat-alat perkelengkapannya yang disebut dengan organ Perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUCK tentang pengertian Perseroan Terbatas menjelaskan: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” Dibalik organ perseroan adalah orang-orang yang

¹ Adrian Sutedi, SH, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukse, Jakarta, 2015, Hlm. 2

menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan yang dalam UU PT disebut sebagai organ perseroan.

PT merupakan subjek hukum yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu. Sebagai badan hukum, PT ialah bentuk artificial person, yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 519 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut dengan BW) yang berbunyi, “Ada barang yang bukan milik siapapun, barang lainnya adalah milik negara, milik persekutuan atau milik perorangan”. Dengan demikian dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu PT memiliki ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut:²

1. Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subjek hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membantu kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan;
2. Memiliki harta kekayaan sendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Artinya, Perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan Perseroan sebagai subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan;
3. Tidak lagi membebankan tanggungjawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
4. Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;

² Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Forum Sahabat, 2008. Hlm.11-12.

5. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya;
6. Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Setiap aktivitas pelaku ekonomi tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan prosedur dan syarat yang harus dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku, baik pada tingkat pusat maupun daerah dalam hal syarat formal maupun persyaratan materiil. Sebagaimana telah dijelaskan bahwasannya elemen pokok yang melahirkan sebuah PT ialah memenuhi syarat legalitas, minimal terdiri atas dua legalitas utama, yaitu legalitas institusional dan legalitas operasional. Legalitas institusional terpenuhi apabila semua persyaratan dan prosedur pendirian usaha dari PT sudah dipenuhi, dan diikuti perolehan atau pengesahan atau izin dari Kementerian Hukum dan HAM Sementara itu yang berhubungan dengan pendaftaran dan perizinan lain merupakan rangkaian legalitas operasional. Pelaku usaha dan badan usaha yang telah memperoleh legalitas institusional sajalah yang dapat memperoleh legalitas operasional³.

Konsekuensi dianutnya pengertian PT adalah badan hukum (*rechtspersoon*) yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) UU PT mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Orang yang dimaksud adalah dalam arti orang pribadi (*persoon, person*) atau badan hukum (*rechtspersoon*). Persyaratan minimal 2 (dua) orang pendiri PT, berangkat dari hakekat perjanjian yang setidaknya melibatkan 2 (dua) pihak. Orang dalam hal

³ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2007. Hlm. 126.

ini tidak selalu berarti orang perorangan, melainkan dapat juga merupakan badan hukum. Sehingga dimungkinkan dua PT melakukan perjanjian untuk membentuk PT baru. Perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. Dalam perjanjian atau akta pendirian PT tersebut dimuat Anggaran Dasar PT dan keterangan lain.

Pendaftaran pendirian PT sebagai bentuk pemenuhan legalitas institusional juga berperan sebagai kewajiban hukum pertama dari PT atas kedudukannya sebagai badan hukum. Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 UUPT, dijelaskan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseorangan Terbatas (selanjutnya disebut Permenkumham 21 Tahun 2021).

Berdasarkan Pasal 15 UUPT, anggaran dasar merupakan bagian dari akta pendirian yang memuat aturan dalam PT yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari seluruh pihak yang ada dalam anggaran dasar, baik PT itu sendiri, pemegang saham, maupun pengurus. Sedangkan menurut Yahya Harahap, anggaran dasar adalah ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan oleh pengurus PT, dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan PT, serta memuat aturan mengenai modal, penerbitan saham, hak suara, direksi, perolehan saham, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan sebagainya⁴.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, 2018. Hlm.124.

Para pemegang saham didalam Perseroan Terbatas menjalankan usahanya, mereka biasanya melakukan penyesuaian di dalam Anggaran dasar, mulai dari penambahan modal dasar dan modal disetor, perubahan maksud dan tujuan perubahan pemegang saham, susunan kepengurusan, tempat kedudukan Perseroan dan lain-lain. Perubahan yang berkaitan Perseroan mengenai informasi Perseroan, apapun bentuknya, harus memperhatikan aturan yang berlaku. Dalam hal kebutuhan tersebut berubah artinya Perseroan Terbatas tersebut harus melakukan perubahan terhadap aktanya, baik yang sifatnya persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM. Akta Perubahan Anggaran Dasar itu wajib dibuat dihadapan notaris sesuai Pasal 19 UUPT⁵.

Organ Perseroan telah diatur dalam UUPT yang mana memiliki 3 (tiga) organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disingkat RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut memiliki fungsinya masing-masing, namun RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan anggaran dasar. RUPS sendiri terdiri dari individu perorangan atau badan hukum lainnya sebagai para pemegang saham yang menyetorkan modalnya ke dalam Perseroan dalam bentuk saham. Sebelum RUPS diadakan, maka para pemegang saham tersebut harus dipanggil untuk kemudian hadir dalam rapat secara bersama-sama. Dapat menggunakan keputusan sirkuler dimana keputusan

⁵ Budiarto Agus, *Tanggungjawab Pendirian Perseroan Terbatas*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 106.

tersebut diedarkan untuk ditanda tangani oleh para pemegang saham. Keputusan itu dapat berupa akta perubahan anggaran dasar atau agenda lainnya, namun apapun keputusannya, maka setiap keputusan RUPS wajib dituangkan ke dalam akta autentik yang telah diatur di dalam Pasal 21 ayat 4 yang mana perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 2 dan Pasal 21 ayat 3 dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS merupakan organ yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan dua organ lainnya. RUPS bukanlah organ yang tertinggi namun RUPS memiliki kewenangan eksklusif yang tidak dimiliki oleh dua organ lainnya yakni direksi dan komisaris. RUPS sejajar dengan dua organ lainnya direksi dan komisaris namun RUPS diberikan sisa-sisa kewenangan yang tidak dimiliki oleh dua organ tersebut. Bertitik tolak pada urgensi dari RUPS sebagai forum pengambilan keputusan terbaik oleh para pemegang saham dengan kewenangan eksklusif, maka setiap pelaksanaan RUPS mengisyaratkan dibuatnya risalah RUPS.

Penuangan keputusan RUPS ke dalam akta autentik ini menunjukkan pentingnya kedudukan notaris menjalankan fungsinya dalam UUPT. Sesuai dengan jabatannya, notaris sebagai pejabat umum diberikan wewenang tertentu untuk menjalankan kekuasaan negara, khususnya dalam menuangkan kesepakatan para penghadap ke dalam akta autentik di bidang hukum perdata. Untuk itu, notaris wajib benar-benar memahami profesinya supaya penuangan keputusan RUPS tentang perubahan anggaran dasar tidak mengalami kendala dalam praktiknya. Selain itu, notaris juga perlu mendalami batas-batas

kewenangan, kewajiban dan larangan bagi setiap notaris yang diatur secara yuridis dalam kode etik notaris. Ketentuan mengenai notaris telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN).

Secara yuridis, pengertian notaris tercantum dalam Pasal 1 angka (1) UUJN, berdasarkan definisi notaris tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan pokok dari notaris adalah membuat akta-akta autentik. Adapun akta autentik menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna. Disinilah letaknya arti yang penting dari profesi notaris, karena undang-undang memberikannya wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar⁶.

Akta sendiri dapat diartikan sebagai sebuah tulisan yang dibuat dengan unsur kesengajaan menurut peraturan yang berlaku dan disaksikan serta disahkan oleh pejabat resmi untuk dijadikan sebagai bukti tentang suatu peristiwa hukum dan ditandatangani oleh pembuatnya. Berbeda dengan surat atau perjanjian-perjanjian lainnya, akta yang dibuat oleh notaris memiliki sifat autentik. Sifat autentitas akta notaris ini dikarenakan ada prosedur dan syarat-

⁶ R. Soegondo Notosoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1982, hlm. 8-9

syarat yang harus dipenuhinya. Ketentuan yang mencerminkan syarat autentitas ini terlihat dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Melalui sifatnya yang autentik, maka akta notaris secara otomatis mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya, segala keterangan yang tercantum di dalamnya wajib dianggap sebagai keterangan yang sebenarnya. Kebenaran itu juga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Apabila ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak tersebut yang wajib membuktikannya. Hal lain yang membuat akta autentik memiliki kekuatan hukum adalah karena akta autentik memiliki minuta akta yang disimpan oleh negara melalui notaris. Ada sangat kecil kemungkinan akta autentik hilang. Selain itu jika seseorang menyangkal isi atau keberadaan akta autentik, maka akan mudah untuk diperiksa kebenarannya⁷.

Notaris mempunyai fungsi sebagai pejabat yang sah dan berwenang dalam membuat akta pendirian, peralihan saham dan juga akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Terkait dengan hal itu maka disini akan dibahas tentang peranan notaris dalam melakukan perubahan pada anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut. Akta yang dibuat untuk melakukan penyesuaian pada anggaran dasar Perseroan Terbatas merupakan hal yang sangat penting, karena akta itu ditempatkan sebagai peraturan yang kuat untuk para pihak dan juga notaris yang menjadi jaminan bahwa anggaran dasar Perseroan Terbatas

⁷ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raih Asa Sukses, Depok, 2009, hlm. 85.

yang telah mengalami tidak melanggar peraturan dan dan perundang-undangan yang relevan sehingga pihak yang berwenang dari Kementerian Hukum dan HAM mau mengesahkannya⁸.

Dalam hal Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya memiliki kepentingan untuk mengganti, memperbaharui atau memperbaiki data perseroan tersebut, Pasal 8 ayat (1) Permenkumham 21 tahun 2021 menjelaskan bahwa perubahan data PT harus didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Permenkumham 21 tahun 2021, Perubahan data yang dimaksud meliputi:

- a. Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki;
- b. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
- c. Penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar;
- d. Pembubaran Perseroan;
- e. Berakhirnya status badan hukum Perseroan;
- f. Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;
- g. Perubahan alamat lengkap Perseoran.

Berdasarkan Pasal 9 Permenkumham 21 tahun 2021, perubahan data PT pada huruf a sampai dengan huruf e harus ditetapkan melalui RUPS, dan segala perubahan data dan anggaran dasar harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perubahan data Perseroan berupa perubahan anggota direksi dan dewan komisaris, direksi wajib memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu

⁸ Sriwati, S. Pengalihan Kekayaan Perseroan Yang Lebih Dari Lima Puluh Persen Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Tidak Mencapai Kuorum Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Education And Development*, 2020, Hlm. 72- 76.

paling lama 30 (tiga puluh) Hari dihitung sejak tanggal perubahan tersebut, sedangkan apabila terdapat perubahan data Perseroan selain perubahan anggota direksi dan dewan komisaris diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Apabila permohonan perubahan data Perseroan melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka permohonan tersebut tidak dapat diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan mengenai pendaftaran akta berita acara RUPS telah tertuang pada Pasal 94 ayat 7 yang berbunyi “Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut”.

Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 94 ayat (8) UUPT yang menguraikan bahwa dalam hal pemberitahuan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi belum dilakukan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan. Namun, peraturan perundang-undangan belum secara holistik menjelaskan bagaimana akibat hukum terhadap tindakan lanjutan dari keterlambatan pengajuan pendaftaran perubahan data Perseroan serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan Perseroan agar perubahan data Perseroan dapat diterima dan dicatatkan pada Kemenkumham.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar dan apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, maka permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menkumham sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (7). Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini hanya menjelaskan akibat keterlambatan pendaftaran akta berita acara RUPS kepada Menteri adalah perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan namun tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai akibat hukumnya terhadap Perusahaan tersebut serta upaya dalam mengatasi keterlambatan tersebut. Menurut penulis, tidak adanya pengaturan mengenai keterlambatan pendaftaran akta berita acara RUPS ini menjadikan adanya kekosongan hukum terkait norma ketidakpastian hukum.

Dalam struktur hukum kenotariatan, salah satu tugas Notaris yaitu memformulasikan keinginan/kehendak penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta autentik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam RUPS yang dilakukan oleh para pihak yang menghasilkan

keputusan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menyebabkan perubahan data perseroan, yang keputusannya dibuat dalam notulen rapat yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak dapat dituangkan dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang berjudul akta pernyataan keputusan pemegang saham Selain itu Notaris juga bertugas untuk mendaftarkan perubahan data perseroan tersebut berdasarkan keputusan RUPS kepada Menteri dan Menteri akan menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan. Kemudian Notaris berkewajiban untuk menyerahkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri tersebut kepada penghadap yang bersangkutan untuk kepentingan PT.

Peran notaris tidak hanya sampai pada membuat akta autentik tersebut, tetapi juga harus melakukan pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Jo. Pasal 12 Permenkumham Nomor 21 tahun 2021. Setelah diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri, Notaris harus menyampaikan dokumen tersebut kepada penghadap yang bersangkutan untuk mengurus perizinan dan hal lainnya bagi kepentingan PT. Notaris yang lalai atau sengaja tidak melaporkan perubahan data perseroan kepada Menteri dan atau tidak menyerahkan dokumen terkait kepada penghadap untuk kepentingan PT, dapat menimbulkan kerugian bagi PT sehingga Notaris yang bersangkutan dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar kode etik Notaris.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik dan mempunyai keinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“KEABSAHAN AKTA**

**BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DALAM
KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN OLEH NOTARIS KEPADA
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terlambat diberitahukan pada Kementerian Hukum?
2. Bagaimana upaya yang dapat ditempuh oleh Perusahaan terhadap keterlambatan pemberitahuan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terlambat diberitahukan pada Kementerian Hukum.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh oleh Perusahaan terhadap keterlambatan pemberitahuan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah sumber pengetahuan bagi penulis dan pembaca agar dapat berfikir secara ilmiah.
 - b. Sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang.
 - c. Berkontribusi dalam bidang Pendidikan khususnya dalam Magister Kenotariatan
2. Manfaat Praktis

- a. Untuk kajian dan bahan informasi bagi peneliti berikutnya mengenai permasalahan yang sama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat digunakan sebagai sasaran acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan pada masyarakat mengenai peran notaris dalam keterlambatan pemberitahuan akta berita acara RUPS.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, penelitian dengan permasalahan seperti yang dikemukakan dalam proposal penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya di lingkungan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, namun terdapat beberapa sumber yang memiliki tema yang sama dengan substansi pembahasan yang berbeda, yaitu:

1. Ida Ayu Karina Diantari, 2020, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan Judul “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Kabupaten Badung” dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut:
 - a. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam hal pembuatan akta terkait dengan rapat umum pemegang saham ?
 - b. Bagaiaman aspek perlindungan yang diperoleh seorang notaris terkait pembuatan akta tersebut?
2. Reisa Ibtida I Fadhila, 2020, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya yang berjudul “Keabsahan Risala Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dituangkan Dalam Akta Notaris Melebihi Jangka Waktu 30 Hari” dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut:

- a. Bagaimana keabsahan risalah RUPS yang dituangkan kedalam akta notaris melebihi jangka waktu 30 hari?
 - b. Bagaimana upaya hukum dari penuangan akta risalah RUPS ke dalam PKR yang melebihi jangka waktu 30 hari?
3. Binsar Wijaya, 2016, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang berjudul “Analisis Yuridis Kedudukan Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Dibuat Oleh Notaris Namun Tidak Mendapat Persetujuan Menteri Hukum Dan Ham” dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut:
- a. Faktor apa saja yang menyebabkan akta perubahan perseroan terbatas tidak diajukan permohonannya kepada Menteri Hukum dan HAM?
 - b. Bagaimanakah kedudukan hukum akta perubahan perseroan terbatas yang tidak diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM sehingga tidak memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM?
 - c. Upaya Hukum apa yang dapat di tempuh oleh pemegang saham atau perseroan terbatas di dalam perseroan terbatas yang tidak memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM?

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu dalam keadaan tertentu⁹. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa

⁹ Ayu Bimo Setyo Putri, Itikad Baik Pada Pendaftaran Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan, *Jurnal Cakrawala Hukum Vol.8 No.1 Juni 2017*, Hlm. 16.

hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”¹⁰

Keterkaitan teori kepastian hukum dengan tesis ini yaitu didalam mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan apabila telah melebihi dari 30 (tiga puluh) hari sejak terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri. Adapun aturan hukum mengenai akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar yang tidak dapat lagi diajukan kepada Menteri itu masih bersifat umum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

b. Teori Badan Hukum

Beberapa teori mengenai hakikat badan hukum, diantaranya:

1) Teori Fiksi

Teori ini dipelopori sarjana Jerman, Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). Badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara. Terkecuali negara, badan hukum itu suatu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya untuk menerangkan sesuatu hal¹¹.

2) Teori Kenyataan Yuridis

¹⁰ R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13* No. 02-Juni 2016, Hlm.194.

¹¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2005, Hlm.31.

Teori kenyataan yuridis (*Juridische realiteitsleer*) dikemukakan oleh sarjana Belanda, E.M. dan dianut oleh Paul Scholter. Jadi menurut teori kenyataan yuridis, badan hukum adalah wujud yang riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis¹².

3) Teori Kekayaan Bertujuan

Teori kenyataan bertujuan dikemukakan oleh sarjana Jerman A. Brinz dan dibela oleh Van der Heijden. Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan bertujuan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak-hak tersebut, manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya. Disini yang penting bukan siapakah badan hukum itu tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu¹³.

4) Teori Kontrak

Teori Kontrak mengatakan, Perseroan sebagai badan hukum, dianggap merupakan kontrak antara anggota-anggotanya pada satu segi, dan antara anggota-anggota Perseroan, yakni pemegang saham dengan Pemerintah pada segi lain¹⁴.

Teori ini tampak sejalan dengan pandangan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 7 ayat (1) dan (3) UU Perseroan Terbatas. Menurut pasal ini, Perseroan sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian oleh pendiri dan/atau pemegang saham, yang terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih. Selanjutnya menurut Pasal 7 ayat (4), agar Perseroan

¹² *Ibid.*, Hlm.30

¹³ *Ibid.*, Hlm. 34-35.

¹⁴ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2018, Hlm. 7.

diakui sah sebagai badan hukum, harus mendapat “pengesahan” dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham.

c. Teori Tanggung Jawab Hukum

Hans Kelsen membagi pertanggung jawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan¹⁵.

Teori tanggung jawab hukum dalam tesis ini diperlukan untuk menjelaskan tanggung jawab notaris berkaitan dengan keterlambatan notaris dalam melakukan pendaftaran akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan gambaran dari hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi konsep adalah sebagai berikut :

a. Perseroan Terbatas

¹⁵ Putu Vera Purnama Diana, Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana*, 2016 -2017, Hlm. 164.

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Istilah Perseroan pada Perseroan Terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki¹⁶.

b. Rapat Umum Pemegang Saham

Perseroan Terbatas (PT) mempunyai alat yang disebut organ perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang bersifat residual, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya, yaitu direksi dan komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas, kewajiban, dan wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Setiap organ diberi kebebasan asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Instruksi dari organ lain, misalnya RUPS, dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi, meskipun direksi diangkat oleh RUPS sebab

¹⁶ C.S.T.Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, Hlm. 2.

pengangkatan direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada direksi adalah bersumber dari undang-undang dan Anggaran Dasar.

c. Akta

Akta terdiri terbagi mejadi akta dibawah tangan dan akta otentik, dalam skripsi ini yang dimaksud adalah akta otentik. Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta Otentik sebagai akta yang dibuat oleh notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian¹⁷. Sedangkan didalam UUJN Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.

d. Notaris

Berdasarkan pasal 1 angka 1 undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (UUJN), notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu research, yang berasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari). Secara logawiyah berarti mencari kembali. Metode penelitian adalah suatu cara yang mengandung teknik, yang berfungsi sebagai alat dalam suatu penelitian. Suatu metode penelitian diharapkan mampu untuk menemukan,

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, Hlm. 18.

merumuskan, menganalisis, dan mampu memecahkan masalah-masalah dalam suatu penelitian. Supaya data-data diperoleh lengkap, relevan, akurat, dan dapat diandalkan, maka penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif¹⁸.

1. Pendekatan Masalah

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, maka akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus sentral suatu penelitian¹⁹. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan keterlambatan pendaftaran akta RUPS kepada Kementerian Hukum dan Ham.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu penelitian yang dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi²⁰. Yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep keabsahan akta rapat umum pemegang saham (rups) dalam keterlambatan pemberitahuan oleh notaris kepada kementerian hukum dan ham republik indonesia

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian perpustakaan (library research) terhadap dokumen-dokumen yang ada terutama bahan hukum sebagai berikut :

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.27.

¹⁹ Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Mandar Maju, Malang, Jawa Timur : Banyuwangi Publising, 2007, hlm 300.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, Hlm. 137.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan, yaitu

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).
- 4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, artikel dan jurnal yang menunjang bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

d. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data dapat diperoleh, sumber data adalah bagian yang harus dimiliki karena sumber data merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data sumber data penelitian ini diambil dari:

- 1) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer yang diperlukan untuk penelitian dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Hubungan antara teknik mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan adalah untuk merumuskan masalah-masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data adalah : studi dokumen²¹. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian²². Pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun soft copy edition, seperti buku-buku, jurnal dan lain-lain. Bahan soft copy edition biasanya diperoleh dari sumber internet.

2) Teknik Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

a) Pengolahan Bahan Hukum

Setelah dikumpulkan seluruh data dengan lengkap melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah agung terkait, kemudian dilakukan editing yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis kemudian disusun data-data itu ke dalam pembahasan.

b) Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu, tidak menggunakan angka-angka,

²¹ Moh.Nazir, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.211.

²² Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Hlm. 32.

tetapi menggunakan kalimatkalimat yang merupakan pandangan pakar, peraturan perundang-undangan, yang terkait yang bisa memberikan jawaban atas persoalan hukum yang penulis teliti.

